



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR: 28 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2022
NAGARI KOTO RAWANG**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun 2022;b. Bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto rawang; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 (lembran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembran Negara nomor 4437);2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mengangkat Saudara **RAMA DONA PUTRI** Sebagai Kolektor PBB Kampung Kato Rawang
- Kedua Mengangkat Saudara **AIDIL ETRI** sebagai Kolektor PBB Kampung Sungai Salak
- Ketiga Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB.
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan..
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari
- Kelima Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2022 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan *ini* akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang

Pada tanggal : 08 Maret 2022



Tembusan di sampaikan kepada vth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip